



**PENETAPAN**  
Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**Patimah Sipahutar**, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 8.2, Perumahan Kamelo Jaya 51, RT001 RW014, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 04 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, penduduk asli Kota Palangka Raya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6271036112790003 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon adalah anak keenam dari pasangan suami isteri: Nuntun Sipahutar (almarhum ayah) dan Jamilah (almarhum ibu) yang lahir di SIP.B.SELAMAT pada tanggal 04 Januari 1978 dan oleh orang tua maka Pemohon diberi nama Patimah Sipahutar;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-27082018-0012 tanggal 24 Juli 2024 bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tempat lahir saya di KTP tidak sesuai dengan Ijazah saya atas sebab itu segala urusan administrasi pekerjaan selalu bermasalah;

- Bahwa Pemohon sangat berkeinginan untuk mengganti dan merubah tempat lahir Pemohon dengan alasan masalah administrasi urusan pekerjaan seperti perpanjangan paspor karna berbeda tempat tanggal lahir;
  - Bahwa Pemohon sangat berkeinginan untuk merubah dan mengganti tempat lahir Pemohon dari Rantau Prapat diganti menjadi SIP.B. SELAMAT;
  - Bahwa Pemohon dengan segala hormat dan rendah hati memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  - Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan tempat lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir pemohon yang sebelumnya **Rantau Prapat** tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat 04 Januari 1978 menjadi **SIP.B.SELAMAT** yang mana tempat lahir tersebut sudah sekian lama dipakai dalam keseharian Pemohon;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk merubah tempat lahir pemohon **Rantau Prapat** menjadi **SIP.B.SELAMAT** pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6271-LT-27082018-0012 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
    4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini
- Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PATIMAH SIPAHUTAR, NIK 6271036112790003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/22/I/2004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama SAWAL PERDEMUAN BARUS, No. 6271032408100021, tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-27082018-0012, tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan Bank Kalteng atas nama PATIMAH SIPAHUTAR, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, akan tetapi dengan pertimbangan bukti surat tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan bukti surat yang lain sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Sawal Perdemuan Barus**

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-27082018-0012, tanggal 24 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, dari yang semula tertulis tempat lahir Pemohon di Rantau Prapat menjadi SIP.B.SELAMAT;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, dikarenakan ketidaksesuaian data tempat lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera di ijazah Pemohon tersebut selalu bermasalah saat melakukan pengurusan administrasi pekerjaan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Wagisem**

- Bahwa Saksi merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-27082018-0012, tanggal 24 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, dari yang semula tertulis tempat lahir Pemohon di Rantau Prapat menjadi SIP.B.SELAMAT;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, dikarenakan ketidaksesuaian data tempat lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera di ijazah Pemohon tersebut selalu bermasalah saat melakukan pengurusan administrasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Patimah Sipahutar, untuk membetulkan penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-27082018-0012 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, yakni semula tertulis **Rantau Prapat** agar diubah menjadi tertulis **SIP.B.SELAMAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d. P-5, serta keterangan Saksi-saksi, Hakim sampai pada kesimpulan:

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, penduduk asli Kota Palangka Raya, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6271036112790003 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam perkara ini dilampirkan sebagai alat bukti P-1;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-27082018-0012 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam perkara ini dilampirkan sebagai alat bukti P-4, yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa tempat lahir Pemohon di Rantau Prapat;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yakni tertulis Rantau Prapat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-27082018-0012 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam Ijazah maupun dokumen-dokumen lain milik Pemohon sehingga menimbulkan masalah dalam urusan administrasi pekerjaan, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah dan mengganti tempat lahir pemohon dari Rantau Prapat diganti menjadi SIP.B.SELAMAT sesuai dengan yang tertera dalam Ijazah maupun dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan,

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Plk





penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup (*ius curia novit*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta hukum yang ada, dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup juga telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk dalam bidang administrasi kependudukan, dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pembetulan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-27082018-0012 tanggal 24 Juli 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya bersesuaian juga dengan domisili Pemohon, sehingga Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berwenang untuk melaksanakan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-27082018-0012 tanggal 24 Juli 2024 tersebut berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-27082018-0012, tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya yang sebelumnya tertulis **Rantau Prapat** menjadi **Sip.B.Selamat**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **10 Januari 2025**, oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sari Ramadhaniati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sari Ramadhaniati, S.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)		